


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b>	Nomor SOP	: 05 /SOP/DPMPSTP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b> <b>DAN NON PERIZINAN</b>	Disahkan oleh	: Kepala DPMPSTP Kab. Musi Banyuasin	
		: Hadian, Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 196712271988101002	
	Nama SOP	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : NIB, Sertifikat Standar dan Izin  
**Consumer** : Badan Usaha



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZIN AN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
03125	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Daerah penangkapan ikan;</li> <li>Alat penangkapan ikan;</li> <li>Pelabuhan pangkalan;</li> <li>Ukuran kapal;</li> </ol> </li> <li>Memiliki Buku Kapal Perikanan;</li> <li>Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas</li> </ol>	Skala Mikro  Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	Sampai dengan kumulatif 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota, Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di wilayah administrasinya

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
03125	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko</p> <p>2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan</p>	<p>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</p> <p>2. Fotokopi Lunas PBB</p> <p>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</p> <p>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</p> <p>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>7. Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>8. Buku Kapal Perikanan;</p> <p>9. Menyampaikan informasi:</p> <p>a. Daerah penangkapan ikan;</p> <p>b. Alat penangkapan ikan;</p> <p>c. Pelabuhan pangkalan;</p> <p>d. Ukuran kapal.</p> <p>10. Membayar biaya PNBPN atau retribusi daerah.</p> <p>11. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas; dan</p> <p>12. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.</p>	Skala Kecil, Menengah, dan besar  Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	1 Tahun	Sampai dengan kumulatif 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota, Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di wilayah administrasinya

**Lampiran : PENANGKAPAN/PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN DARAT**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p><b>SKALA MIKRO</b> Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan induk/benih ikan sidat, arwana, baung dengan alat penangkapan ikan : pancing (hooks and lines) termasuk pancing berjoran; perangkap (traps) termasuk bubu (pot); jaring angkat (lift nets) termasuk anco (portable lift net), dan; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser: di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Menyampaikan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah penangkapan ikan;</li> <li>b. Alat penangkapan ikan;</li> <li>c. Pelabuhan pangkalan;</li> <li>d. Ukuran kapal;</li> </ol> </li> <li>8. Memiliki Buku Kapal Perikanan;</li> <li>9. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>
<p><b>SKALA KECIL MENENGAH DAN BESAR</b> Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan induk/benih ikan sidat, arwana, baung dengan alat penangkapan ikan : pancing (hooks and lines) termasuk pancing</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>berjoran; perangkat (traps) termasuk bubu (pot); jaring angkat (lift nets) termasuk anco (portable lift net), dan; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser: di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya.</p>	<p>(dua) lembar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>8. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>9. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah penangkapan ikan;</li> <li>b. Alat penangkapan ikan;</li> <li>c. Pelabuhan pangkalan;</li> <li>d. Ukuran kapal.</li> </ol> </li> <li>10. Membayar biaya PNBK atau retribusi daerah.</li> <li>11. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas; dan</li> <li>12. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik.</li> </ol>			